

Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Achmad Miftah Farid^{a*}, Fandi Ahmad Fahreza^b

^{a*} Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. miftahfarid73.mf@gmail.com

^b Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. fandiahmad42@gmail.com

Abstract

Keberadaan hukum gadai di Indonesia berpijak pada hukum perdata yang berlaku secara internasional, memberikan pandangan bahwa kegiatan transaksi gadai diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menutupi hak-hak penerima gadai. Menurut hukum Islam, gadai itu disebut rahn, yang diputuskan sebagai Mubah atau diperbolehkan. Namun hukum gadai yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sistem gadai yang tidak menerapkan bunga atau riba. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih awam dengan hukum gadai syariah. Hal ini disebabkan pengaturan hukum gadai syariah belum ada pengaturannya, dan hanya mengandalkan doktrin atau pendapat ulama, sehingga dianggap kurang memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan terobosan hukum agar gadai syariah dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode hukum komparatif. Penulis akan membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Rahn, hukum Islam, hukum positif.

Abstract

The existence of pawning law in Indonesia stands on the civil law that internationally applied, giving the perspective that pawning transaction activities are allowed to meet the needs of the community and cover the rights of pledge recipients. According to Islamic law, the pawn is known as Rahn, which is verdicted as Mubah or permissible. However, the pawning law that allowed by Islam is a pawn that based on the Al-Qur'an and Hadith, namely a pawn system that does not apply interest or riba. Unfortunately, the Indonesian people are still unfamiliar with the shari'ah pawn law. It caused by the regulation of shari'ah pawn law does not have any regulation yet, and only relies on the doctrine or opinion of the 'ulama, so it is considered to have less legal force. This has encouraged researchers to breakthrough the law so that the shari'ah pawn can be widely applied by Indonesian society. This research is a normative



juridical research, using the comparative law method. The author will compare Islamic law with Indonesian positive law.

Keywords: Rahn, Islamic law, positive law.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung tidak stabil karena adanya inflasi maupun lambatnya pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat untuk melakukan spekulasi dengan harta benda milik mereka. Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kadang sulit tercukupi, masyarakat ingin memanfaatkan sistem finansial yang berkaitan dengan barang dan jasa yang telah diatur oleh hukum positif Indonesia pada saat ini. Salah satu di antaranya adalah sistem gadai, yaitu suatu kegiatan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan suatu barang berharga sebagai tanggungan, sedangkan apabila telah jatuh tempo barang tergadai tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman.¹

Gadai merupakan perbuatan hukum yang sudah cukup akrab di telinga masyarakat awam. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat kurang memahami bagaimana hukum gadai yang notabene telah diatur dalam Islam. Hal yang lebih memprihatinkan, kebanyakan sistem gadai yang ada di Indonesia mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam. Situasi seperti ini menjadikan masyarakat sulit untuk menghindari hal yang haram, atau bahkan tidak lagi memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari gadai yang mengandung riba tersebut.

Gadai sendiri menurut Islam dikenal dengan istilah *Rahn*, yaitu menggunakan suatu barang jaminan yang berharga atau menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan hutang. Islam yang dalam hal apapun aktivitas hidup manusia, baik itu berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala maupun mu'amalah selalu berpegang pada hukum tertinggi Al-Qur'an dan Hadits. Konsep gadai sendiri termasuk dalam fiqh mu'amalah atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Namun, bagaimana konsep gadai sendiri menurut Islam, dan bagaimana apabila konsep hukum gadai *rahn* diperbandingkan dengan hukum positif di Indonesia? Penulis mencoba untuk mendalami topik permasalahan gadai dalam sebuah makalah berjudul "Perbandingan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menganalisis dan mendeskripsikan doktrin atau pendapat para 'ulama dengan penerapan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang

¹ Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, hlm. 163.

digunakan adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk Fatwa DSN-MUI dan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode Perbandingan Hukum (*Comparative Legal Studies*), yaitu suatu penelitian dengan metode pendeteksian perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan-penjelasan, bagaimana berfungsinya hukum dengan pemecahan masalahnya dalam praktik, serta faktor-faktor lain non-hukum yang mempengaruhi.² Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet. Jenis data tersebut termasuk dalam spesifikasi data kualitatif, dengan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, karena diturunkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Muhammad ﷺ. Agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Yaumul Akhir. Perbuatan yang halal akan diganjar dengan pahala yang sesuai kadarnya, perbuatan yang haram juga akan dicatat sebagai dosa yang sesuai kadarnya. Perbuatan yang mengandung riba akan dicatat sebagai dosa, bahkan Rasulullah ﷺ pernah bersabda bahwa dosa riba yang paling ringan adalah setara dengan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. *Na'udzubillaahi min dzalik*.

Sungguh amat disayangkan sistem gadai di Indonesia mayoritas mengandung unsur riba. Hal ini memang sulit untuk dihindari karena Indonesia adalah negara yang Bhinneka, bukan negara Islam. Namun, setidaknya hukum Islam dapat diterapkan bagi warga negara yang mayoritas beragama Islam.

Gadai dalam bahasa Arab sendiri disebut *Rahn* (الرهن / *Ar-Rahnu*) yang berarti – الثبوت الدوام (*Ats-Tsubut wa Ad-Dawam*) artinya tetap dan terus menerus).³ Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan fathah di awalnya dan huruf “ha” di-sukun menurut bahasa yaitu *Al-Ihtibas* yang berarti menahan, dalam bentuk *maf'ul bih* dengan sebutan *masdar*. Adapun kata الرهن (*Ar-Ruhun*) dengan *dhomatain* adalah bentuk jama'nya.⁴

Dalam Al-Qur'an sendiri, disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wata'ala berfirman (yang artinya): “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Qs. Al-Baqarah [2] : 283)⁵

² Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

³ Sayid Sabiq, 2000, *Fiqih As-Sunnah Jilid III*, Penerbit Darul Fath, Kairo, hlm. 131.

⁴ Muhammad Asy-Syaukani, 1999, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, Beirut, hlm. 650.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, *Syaamil Al-Qur'an, Miracle The Reference*, Sygma Publishing, Bandung, Juz 3, hlm. 95.

Kemudian, sabda Rasulullah Muhammad ﷺ (yang artinya): “Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan lalu beliau menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶

Pada riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda (yang artinya): “*Ar-rahn* (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah. (H.R. Bukhari, No. 2512).⁷

Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa *rahn* itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.⁸ Kutipan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut, menjadi pedoman bagi para ‘ulama dan umat Islam dalam menerapkan transaksi gadai. Umumnya (Jumhur) para ‘ulama menghukumi gadai sebagai perbuatan yang Mubah/halal (Boleh) dengan beberapa ketentuan syara’.

Sayid Sabiq mendefinisikan gadai dengan menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara’ sebagai jaminan hutang.⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan mendefinisikan gadai bermakna “Menjadikan nilai sebuah harta benda sebagai jaminan atas sebuah hutang”.¹⁰ M. Ali Hasan kemudian mengutip definisi yang tercantum dalam Ensiklopedi Indonesia, beliau menguraikan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah Hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang.¹¹ Gadai merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹²

Syarat Sahnya Gadai dalam Hukum Islam

Sahnya gadai ditandai dengan terpenuhinya rukun dan syarat, sehingga suatu perbuatan itu dapat dikatakan sah sebagai akad gadai sesuai dengan syari’at Islam. Rukun dan syarat tersebut ialah :

1. *Ar-Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan. Orang di sini dapat dikatakan sebagai subjek hukum, yang memenuhi ketentuan orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *Al-Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai. *Al-Murtahin* merupakan orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).¹³ Ketentuan

⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, 2011, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Tuq An-Najah, Juz 3, hlm. 56.

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2016, *Subul As-Salam, Syarah Kitab Bulughul Maram*, Bandung: Darus-Sunnah, Juz III, hlm. 37.

⁸ Muhammad Asy-Syaukani, *Op. Cit.* hlm. 651.

⁹ Sayid Sabiq, *Op. Cit.* hlm. 132.

¹⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, 2003, *Mulakhas Al-Fiqhi*, Kairo: Darul Ibnu Haitsam, hlm. 325.

¹¹ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 253.

¹² Masjfuk Zuhdi, 1996, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 123.

¹³ Chairuman Pasaribu, Suhgaward K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Garafika. hlm.143.

mengenai rahin dan murtahin disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

3. *Al-Marhun atau Rahn*, yaitu barang yang digadaikan. Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.¹⁴

Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:

- a. Dapat diperjualbelikan;
 - b. Harus berupa harta yang bernilai;
 - c. Harus dapat dimanfaatkan secara syari'ah;
 - d. Harus diketahui kondisi fisik bendanya;
 - e. Harus milik rahin sendiri.
4. *Shighat*, atau disebut juga dengan akad, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi pokok dari gadai Syari'ah (*Rahn*), meliputi : 1) merupakan lembaga jaminan, 2) objeknya merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, 3) dilakukan secara penyerahan benda kepada kreditur, 4) kreditur berhak menahan benda dan menjual serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan apabila debitur wanprestasi, 5) hutang yang dijamin adalah hutang tanpa bunga (riba).¹⁵

Pengaturan Gadai dalam Hukum Positif di Indonesia

Konsep pengaturan gadai di Indonesia masih mengikuti tata cara gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) peninggalan Belanda. Hukum gadai dalam KUH Perdata disebut *Pand* dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris disebut *Pawn*. KUH Perdata memiliki definisi berbeda dibandingkan dengan hukum Islam, meskipun dalam definisi tersebut mengandung makna yang sama, yaitu memberikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Para ahli hukum perdata memberikan nama lain hukum gadai, yaitu hukum jaminan.

J. Satrio memberikan perumusan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya.¹⁶ Dapat diartikan bahwa hal yang diatur dalam hukum jaminan adalah tentang upaya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur untuk memperkuat dan melaksanakan haknya, dengan tujuan agar kreditur mendapatkan pelunasan piutangnya dari pihak debitur.¹⁷

¹⁴ Mochammad Anwar, 1996, *Masail Fiqhiyah*, Menara Kudus : PT. Darul Ulum Press, Cetakan ke-1, hlm. 177-178.

¹⁵ Budiman Setyo Haryanto, "Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 1, Januari 2010, hlm. 24.

¹⁶ J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 3.

¹⁷ Budiman, *Op. Cit.* hlm. 23.

Adapun bentuk-bentuk lembaga jaminan tersebut antara lain adalah Gadai, Fidusia, Hipotek, Borgtocht dan sebagainya.¹⁸ Gadai dikenal dengan agunan (*borg*) merupakan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Gadai yaitu hutang yang dilakukan oleh seorang dengan jaminan suatu barang miliknya sebagai tanda penguat (*borg*) hutangnya itu, sebanyak uang yang dihargakan terhadap barang jaminan tersebut.¹⁹

Pengaturan hukum gadai memang telah diatur dalam KUH Perdata, namun aturan tersebut merupakan peninggalan Belanda yang notabene bukan negara yang berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, di Indonesia dibutuhkan peraturan yang lebih khusus untuk mengatur hukum gadai berasaskan syari'at Islam, yaitu tanpa riba dan denda lain-lain yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Maka pada tanggal 10 Februari 1999 dibentuklah sebuah dewan syari'ah yang menaungi hukum ekonomi yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga lahirlah Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengakomodir sejumlah aturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia.²⁰ Sedangkan, untuk pengaturan tentang gadai syari'ah di Indonesia telah ada beberapa produk hukum yang dikeluarkan, di antaranya 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, dan 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tajsily.

Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*Rahn*) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah.²¹

Syarat Sahnya Gadai dalam Hukum Positif di Indonesia

KUH Perdata telah mengatur tentang sahnya perjanjian yang berlaku umum untuk semua perjanjian, baik itu perjanjian jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hibah, waris, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya mengenai hukum gadai dan jaminan fidusia. Syarat sahnya perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang."

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ Muhammad Turmudi, *Op. Cit.* hlm. 164.

²⁰ Lihat : <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/Sekilas-DSN-MUI>

²¹ Budiman, *Op. Cit.* hlm. 24.

Syarat yang disebutkan di atas masih sangat umum apabila dikaitkan dengan hukum gadai, karena rumusan pasalnya hanya menyebutkan tentang “Syarat persetujuan (perjanjian)”. Gadai tentunya termasuk dalam kriteria perjanjian.

Pengaturan gadai (*pand*) dalam KUH Perdata meliputi ketentuan :

1. Pemberi gadai diperbolehkan dari pihak ketiga, sehingga hal ini memungkinkan seseorang dapat menggadaikan barang miliknya untuk hutang orang lain, atau sebaliknya, seseorang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai barang milik orang lain (Pasal 1150 KUH Perdata);
2. Benda yang digadaikan dapat meliputi benda bergerak bertubuh dan tidak bertubuh (berupa hak tagih), yang dibedakan menjadi tagihan atas nama (*op naam*), atas bawa (*aan toonder*) dan tagihan atas tunjuk (*aan order*). Hal ini menambah keragaman objek gadai;
3. Larangan janji milik, bahwa kreditur tidak dapat secara otomatis memiliki benda gadai apabila debitur melakukan wanprestasi, segala janji yang bertentangan dengan itu adalah batal demi hukum (Pasal 1154 KUH Perdata). Hal ini demi melindungi debitur dari kemungkinan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kreditur penerima gadai;
4. Kreditur dapat memohon kepada pengadilan untuk menentukan cara lain penjualan benda gadai atau memohon agar pemegang gadai diizinkan untuk membeli sendiri harga yang ditentukan oleh hakim pengadilan (Pasal 1156 KUH Perdata);
5. Benda gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya apabila sebagian hutang debitur dapat dibayarkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta dibebaskannya sebagian benda gadai dari ikatan jaminan gadai (Pasal 1160 KUH Perdata).²²

Seiring dengan diterapkannya *Rahn* oleh Bank Syariah serta Pegadaian Syariah, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa saat ini Indonesia mengenal tiga jenis transaksi gadai, yaitu 1) Gadai (*Pand*) menurut KUH Perdata yang digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan usaha Bank Konvensional, 2) Gadai (*Verpanding*) menurut Aturan Dasar Pegadaian/ADP (*Pandhuis Reglement*) sebagai kegiatan usaha pokok pada PT. Pegadaian (Persero), 3) Gadai Syariah (*Rahn*) sebagai jaminan peminjaman uang pada kegiatan usaha Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.²³

Dengan demikian, uraian di atas dapat diperbandingkan perbedaan-perbedaan mendasar antara hukum gadai syaria’ah (*Rahn*) dengan hukum gadai di Indonesia.

Tabel 1. *Perbandingan Sistem Gadai Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

Indikator	Gadai Syaria’ah	Gadai di Indonesia
Akad/konsep	Tolong Menolong	Profit Oriented (bunga yang didapat dari Pinjaman Pokok/Biaya Sewa Modal)

²² *Ibid.* hlm. 26.

²³ *Loc. Cit.*

Hukum	Mubah/Halal (Boleh); tanpa bunga.	Boleh sesuai aturan umum tentang perikatan dengan bunga.
Para pihak	Rahin (Debitur)	Debitur atau Pihak ke-III
Objek	Barang berharga yang dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan.	Benda bergerak yang bertubuh dan tidak bertubuh.
Yang dibebankan	Biaya pemeliharaan	Bunga (dari pokok pinjaman)
Kewajiban penerima gadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. memelihara dan menyimpan benda yang digadaikan. 2. memberitahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3. mengembalikan uang sisa eksekusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberi tahu debitur dalam hal eksekusi. 2. memelihara benda yang digadaikan dan menanggung kerusakan karena kesalahannya. 3. mengembalikan uang sisa hasil eksekusi. 4. menerima bunga dari piutang yang digadaikan.

Sources: *Ibid.* hlm. 25.²⁴

KESIMPULAN

Gadai syari'ah dalam hukum Islam hukumnya Mubah/halal (boleh) secara syara' berdasarkan pendapat umumnya (jumhur) para 'ulama. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapat jumhur 'ulama sebagai doktrin hukum dalam penerapan hukum gadai. Prinsipnya, gadai yang menurut syari'at Islam adalah gadai yang tidak menerapkan bunga (riba) yang diharamkan oleh Islam. Syarat sahnya gadai ialah adanya orang yang berakad gadai (*Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin*/Pemberi dan Penerima gadai), barang yang digadaikan (*Marhun/Rahn*), dan sighat/akad gadai.

Perbandingan hukum gadai antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia terletak pada instrumen hukum yang berupa pendapat jumhur 'ulama dalam hukum Islam, namun hukum Indonesia dinyatakan dalam bentuk undang-undang yang merupakan hukum tertulis. Persamaan hukum gadai dalam hal konstruksi hukumnya, yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti (*accessoir*) perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah perjanjian pinjam-meminjam umumnya sejumlah uang, dengan objek perjanjian berupa barang berharga yang dapat menjadi jaminan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang. Sedangkan, perbedaannya ialah pada transaksi pokok yang dijamin, di mana dalam

²⁴ *Ibid.* hlm. 25.

gadai syari'ah merupakan transaksi pinjaman sejumlah uang tanpa bunga, sedangkan dalam gadai (*pand*) pada umumnya adalah transaksi pinjaman uang dengan disertai bunga.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat merekomendasikan saran, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut : Sistem gadai syari'ah memerlukan aturan hukum yang baku berupa undang-undang, tidak hanya sekadar Fatwa DSN-MUI yang menghukumidiperbolehkannya gadai syari'ah agar menjadi pilihan baru dalam sub-sistem dari lembaga jaminan benda bergerak. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara lebih masif agar masyarakat dapat lebih memahami hukum gadai syari'ah yang tidak mengandung unsur riba, tidak akan merugikan siapapun pihak yang terlibat dalam gadai syari'ah.

REFERENSI

- Budiman Setyo Haryanto. "Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 1, Januari 2010.
- Muhammad Turmudi. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 9 No. 1, Januari 2016.
- Chairuman Pasaribu dan Suhgrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Garafika.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Syaamil Al-Qur'an, Miracle The Reference*. Bandung: Sygma Publishing.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masjufuk Zuhdi. 1996. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Mochammad Anwar. 1996. *Masail Fiqhiyah*, Cetakan ke-1. Menara Kudus: PT. Darul Ulum Press.
- Muhammad Asy-Syaukani 1999. *Nailul Authar Juz III*. Beirut: Darul Kalam Ath-Thayib.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2016. *Subul As-Salam, Syarah Kitab Bulughul Maram*. Bandung: Darus-Sunnah.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. 2011. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Tuq An-Najah.
- Sayid Sabiq. 2000. *Fiqh As-Sunnah, Jilid III*. Kairo: Penerbit Darul Fath.
- Sunarjati Hartono. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan. 2003. *Mulakhash Al-Fiqhi*. Kairo: Darul Ibnu Haitsam.

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> Sekilas – DSN-MUI